



## PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya surat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik tanggal 16 Desember 2008 Nomor : OT.01.01/III/4285/2008 Perihal Keterangan tentang Hasil Usulan Peningkatan Kelas RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo, Propinsi Jawa Timur dari Kelas C menjadi RSUD Kelas B Non Pendidikan, maka berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional dan akuntabilitas, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a  
Konsideran ini, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) junto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2) ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Ayat (1) huruf h Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan type C, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **h. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan kelas B, terdiri atas :**

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri atas :
  - a. Bagian Umum, membawahi :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
    2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran.
  - b. Bagian Keuangan, membawahi :
    1. Sub Bagian Anggaran;
    2. Sub Bagian Verifikasi dan Mobilisasi Dana; dan
    3. Sub Bagian Akuntansi.
  - c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Diklat dan Litbang; dan
    3. Sub Bagian Rekam Medik dan Monitoring Evaluasi.
3. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang, terdiri atas :
  - a. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Medik; dan
    2. Seksi Penunjang Medik.
  - b. Bidang Keperawatan, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
    2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Keperawatan.
  - c. Bidang Penunjang Non Medik, membawahi :
    1. Seksi Pemeliharaan Sarana; dan
    2. Seksi Higiene dan Sanitasi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  
ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 April 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 176 702

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd


BAMBANG SULISTYONO, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 510 095 418

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RSUD dr. MOHAMAD SALEH  
KOTA PROBOLINGGO**

Salinan Lampiran : Peraturan Daerah Kota Probolinggo  
Nomor : 4 Tahun 2009  
Tanggal : 29 April 2009



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**